



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 04/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, untuk kelancaran pelaksanaan Sayembara, maka perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi Jambi tentang Penetapan Pemenang Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 03/HM.07-BA/15/Prov/X/2019, tentang Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA : Kepada para pemenang sayembara jingle tersebut diberikan hadiah yang dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

-ttd-

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Jambi
pada Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas

NASUHAI



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
NOMOR : 04/PP.01.2-Kpt/Prov/15/X/2019
TANGGAL : 25 Oktober 2019
TENTANG : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang
Penetapan Pemenang Sayembara Jingle Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun 2020

NO	NAMA	Jumlah Nilai	Keterangan
1	2	3	4
1	Sodik Wardoyo	932	Juara I
2	Fitra Akbar	887	Juara II
3	Kiki Gunawan	867	Juara III

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,**

**-ttt-
H. M. SUBHAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Jambi
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



MASUHAIDI